



PENGAWALAN VAKSIN YANG AMAN, BERKHASIAT DAN BERMUTU

Disampaikan pada:
TOT LITERASI VAKSIN BADAN PUBLIK – KOMISI INFORMASI PUSAT, KPCPEN
Jakarta, 21 Desember 2020

REGULASI TERKAIT TUGAS BADAN POM DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19







PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Pasal 21

- (7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dukungan sebagai berikut:
 - a. pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin COVID-19;
 - b. pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-19;
 - c. pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau produk Vaksin COVID-19;
 - d. penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;
 - e. pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) Vaksin COVID-19;
 - f. persetujuan pelulusan uji tiap bets (lot release);
 - g. pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-19 hingga penggunaan di masyarakat; dan
 - h. dukungan lainnya yang diperlukan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 3

(5) Penggunaan Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau Izin Edar.

> KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/9860/2020 TENTANG


PENETAPAN JENIS VAKSIN UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA*VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETIGA

: Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.




PERAN BADAN POM DALAM MENDUKUNG AKSES DAN KETERSEDIAAN VAKSIN




TAHAPAN PENGEMBANGAN VAKSIN

















BAGAIMANA PROSES UJI KLINIK YANG SEDANG BERLANGSUNG DI BANDUNG?






Uji toksisitas pada hewan hingga dosis 1200 SU

- tidak terjadi abnormalitas dan reaksi anafilaktik
- menginduksi pembentukan antibodi

- Pemberian pada 144 subyek secara umum aman
- Dapat menginduksi antibodi pembentukan antibodi pada dosis 600 dan 1200 SU dengan jadwal pemberian 0-14 dan 0-28 hari
- Hasil uji pada jumlah subyek yang lebih besar (600 subyek), menunjukkan keamanan dan imunogenisitas yang konsisten dg UK fase 1 (dosis 600 dan 1200 SU)
- Ditetapkan dosis yang dilanjutkan untuk UK fase 3 adalah 600 SU dengan jadwal pemberian 0-14 hari
- Uji klinik fase 3 di Indonesia sudah mulai 11 Agustus 2020 merekrut 1620 subyek di Jawa Barat
- Belum ada kejadian Efek samping serius yang terjadi
- Saat ini sedang dalam pengamatan efikasi

BAGAIMANA PROSES EVALUASI VAKSIN?







EVALUATOR BPOM BERSAMA
KOMNAS PENILAI OBAT
&
TIM EXPERT VAKSIN














APA ITU EMERGENCY USE AUTHORIZATION?





Persetujuan EUA merupakan bentuk izin yang diberikan oleh regulator obat untuk mempercepat akses obat termasuk vaksin, pada kondisi kedaruratan Kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan pemenuhan aspek keamanan, khasiat dan mutu.



Persetujuan EUA diberikan dengan mempertimbangkan rasio kemanfaatan dan risiko secara komprehensif berdasarkan seluruh data mutu, non klinik dan klinik serta risiko kondisi kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh penyakit penyebab pandemi.

PASKA PEMBERIAN EUA

- Perlu dilakukan studi lebih lanjut
- Pemantauan farmakovigilan/Keja dian Ikutan Paska Imunisasi yang ketat
- Pendistribusian
 diawasi dengan
 ketat

PENGAWASAN MUTU & KEAMANAN VAKSIN

- Suhu Vaksin Harus dijaga sesuai persyaratan (Suhu vaksin 2-8°C) untuk mencegah kerusakan vaksin
- Sarana Distribusi vaksin harus menerapkan CDOB


PENGAWASAN MUTU melalui

- 1. Penerbitan Lot Release
- 2. Sampling vaksin pada jalur distribusi & sarana pelayanan
- 3. Pengujian di PPPOMN-BPOM

Aktivitas Surveilans KIPI

- pengobatan/perawatan,
- pemantauan,
- pelaporan,
- penanggulangan (kajian dan rekomendasi oleh komite independen) terhadap semua reaksi simpang/KIPI yang terjadi setelah pemberian Imunisasi/vaksinasi

Surveilans dan kajian KIPI dilaksanakan oleh Komite Nasional/Komite Daerah KIPI



Upaya Pengawalan Keamanan Obat dan Vaksin EUA

- 1. Industri farmasi yang memperoleh EUA wajib melaksanakan aktivitas farmakovigilans aktif
- 2. Intensifikasi pengkajian laporan ESO, prioritas pada ESO serius obat/vaksin EUA sehingga dapat diputuskan tindak lanjut regulatori (science based policy)
- 3. Studi farmakovigilans aktif oleh Badan POM di Rumah Sakit untuk Obat EUA
- 4. Surveilans Keamanan Vaksin (KIPI)→ Pasif Surveilans, KIPK/AESI → Aktif Surveilans
- 5. Pengkajian isu/signal keamanan obat/vaksin berdasarkan penelusuran literatur, informasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) maupun informasi otoritas obat negara lain
- 6. Menerbitkan komunikasi keamanan obat/vaksin yang valid dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat dengan strategi komunikasi yang efektif
- 7. Pencabutan EUA, jika risiko lebih besar dari manfaat



Aspek Keamanan Vaksin COVID-19

- 1. KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
- 2. Vaksin COVID-19 merupakan vaksin baru -> belum ada laporan KIPI di masyarakat
- 3. Vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia, saat ini dalam proses Uji Klinik fase III di Bandung

 → Data keamanan diperoleh dari Uji Klinik fase III
- 4. Dari data keamanan yang diperoleh dari uji klinik, dapat diidentifikasi suatu kejadian medik yang memili ki potensi berhubungan dengan produk vaksin sehingga perlu dipantau secara aktif pada saat introduksi vaksin di masyarakat. Kejadian medik ini dikenal dengan Adverse Event For Special Interest (AEFI), dala m kajian farmakovigilans (risk management plan) dikenal juga dengan istilah important potential risk (bi asanya digunakan untuk obat)
- 5. Pemantauan keamanan vaksin dilakukan dengan metode surveilans aktif AESI dan surveilans pasif (berd asarkan laporan spontan) KIPI
- 6. Metode surveilans keamanan aktif -→ surveilans sentinel → melibatkan sarana pelayanan kesehatan

Pentingnya Farmakovigilans



- 1. Farmakovigilans menyajikan bukti ilmiah berdasarkan analisis data efek samping obat yang menggambarkan profil keamanan obat di post market
- 2. Pada masa pandemi, dengan percepatan dan relaksasi perizinan, seringkali dibutuhkan data keamanan obat yang lebih lengkap untuk obat-obat yang diberikan Emergency Use Authorization
- 3. Selain menerima laporan spontan dari tenaga kesehatan dan industri farmasi, Badan POM juga melakukan kegiatan farmakovigilans aktif di rumah sakit.
- 4. Badan POM juga memantau perkembangan studi global terhadap obat dan kandidat vaksin yang digunakan dalam penanganan COVID-19
- 5. Data keamanan dari laporan efek samping obat pada level pelayanan kesehatan dapat menjadi rujuk an untuk mencegah berulangnya terjadi ESO yang sama pada pasien dengan risiko tertentu > PATIENT SAFETY
- 6. Pada level pembuat kebijakan → profil keamanan obat → tindak lanjut regulatori → public health protection



Take Home Messages

- 1. Badan POM berperan dalam melakukan pengawalan dalam aspek Khasiat, Keamanan dan Mutu produk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi persyaratan.
- 2. Pemberian EUA terhadap obat/vaksin harus diikuti dengan pengawasan keamanan yang ketat terhadap obat/vaksin yang digunakan
- 3. Perlu peran serta dan dukungan dari rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk melaporkan setiap ESO/ KIPI secara aktif melalui alur pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4. Badan POM berkoordinasi dengan KOMNAS PP KIPI dan Kementerian Kesehatan dalam penanganan laporan KIPI yang diterima





JANGAN LUPA SELALU MENERAPKAN 3 M MENCUCI TANGAN, MEMAKAI MASKER DAN MENJAGA JARAK







siapapun.

Terima Kasih



- o bpom_ri
- @ halobpom@pom.go.id
- f bpom.official
- Badan POM RI



@BPOM_RI



081.191.81.533



081.21.9999.533



www.pom.go.id